



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau bentuk lain yang sederajat perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru terselenggara dengan baik sesuai yang diharapkan, maka perlu adanya pedoman dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk Lain yang Sederajat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara

- Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat;
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Kediri.
4. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Kediri.
5. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah bentuk satuan pendidikan tingkat dasar pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Kediri.
6. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah bentuk satuan pendidikan tingkat dasar pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Kediri.

7. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Kediri.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Kediri.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelaksanaan PPDB dilakukan dengan asas :

- a. Objektif artinya bahwa PPDB harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. Transparan artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk peserta didik dan orang tua;
- c. Akuntabel artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminasi artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di daerah tanpa pembedaan atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi, dan kondisi fisik atau mental anak, kecuali satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta dari kelompok gender atau agama tertentu; dan
- e. Kompetitif artinya seluruh proses dan kegiatan PPDB dilaksanakan berdasarkan hasil prestasi dibidang akademis maupun non akademis.

Pasal 3

PPDB bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB III ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 4

Jumlah Rombongan Belajar pada TK dan Sekolah diatur sebagai berikut:

- a. TK atau bentuk lain yang sederajat jumlah rombongan belajar disesuaikan dengan kemampuan daya tampung masing-masing satuan pendidikan;

- b. SD atau bentuk lain yang sederajat jumlah rombongan belajar berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) dengan setiap tingkat paling banyak 6 (enam) rombongan belajar;
- c. SMP atau bentuk lain yang sederajat jumlah rombongan belajar berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) dengan setiap tingkat paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar;

Pasal 5

- (1) Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar diatur sebagai berikut:
 - a. Jumlah peserta didik pada TK paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 25 (dua puluh lima) peserta didik;
 - b. Jumlah peserta didik pada SD atau bentuk lain yang sederajat paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
 - c. Jumlah peserta didik pada SMP atau bentuk lain yang sederajat dalam 1 (satu) rombongan belajar paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
- (2) Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk paling banyak 1 (satu) rombongan belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas.
- (3) Dalam hal akibat pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat atau kesulitan diselenggarakan proses belajar mengajar, maka peserta didik baru dapat dialihkan pada TK atau Sekolah lain.

BAB IV PELAKSANAAN PPDB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Setiap satuan pendidikan dapat menyelenggarakan PPDB untuk :

- a. Program Kelas Unggulan; dan/atau
- b. Program Kelas Reguler.

Bagian Kedua Program Kelas Unggulan

Pasal 7

- (1) Program Kelas Unggulan dapat diselenggarakan pada seluruh SMP yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

- (2) Penyelenggaraan Program Kelas Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
- a. meningkatkan kualitas akademik, non-akademik serta life-skill lainnya;
 - b. mempersiapkan siswa dalam lomba-lomba akademik dan non-akademik;
 - c. meningkatkan kualitas output dan outcome siswa, sehingga dapat kompetitif untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya; dan
 - d. mewujudkan jati diri sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas.

Pasal 8

- (1) Jumlah siswa dalam PPDB pada Program Kelas Unggulan paling banyak 20 % (dua puluh persen) dari jumlah daya tampung yang ditetapkan pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Seleksi PPDB pada Program Kelas Unggulan didasarkan pada penilaian bakat dan minat akademik maupun non akademik calon peserta didik.
- (3) Seleksi penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia PPDB yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan dapat bekerjasama dengan tenaga ahli atau profesional di bidangnya.
- (4) Seleksi penerimaan peserta didik baru pada Program Kelas Unggulan dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Mei setiap tahun atau sebelum penyelenggaraan Seleksi PPDB Program Kelas Reguler.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan mengikuti seleksi PPDB pada Program Kelas Unggulan ditetapkan oleh Panitia PPDB pada sekolah yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Program Kelas Reguler

Paragraf 1

Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) PPDB pada TK atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui mekanisme luar jejaring (luring/offline) dengan memperhatikan kalender pendidikan.

- (2) PPDB pada SD dan SMP atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (daring/online) dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (3) Kuota PPDB Kelas Reguler ditentukan berdasarkan daya tampung yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan mempertimbangkan:
 - a. Hasil seleksi PPDB berdasarkan bakat minat, kemitraan, prestasi, dan inklusif;
 - b. Ketentuan zonasi;
 - c. Peserta didik tinggal kelas/tidak naik kelas.
- (4) Ketentuan kuota PPDB Kelas Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhitungkan kuota Program Kelas Unggulan dan kuota peserta didik baru dari luar zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (5) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli setiap tahun.
- (6) Dinas Pendidikan dan Sekolah yang menyelenggarakan PPDB wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 2

Usia Calon Peserta Didik Baru

Pasal 10

Usia calon peserta didik baru pada TK adalah :

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 11

- (1) Usia calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat ditentukan sebagai berikut :
 - a. paling sedikit berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun atau lebih wajib diterima sebagai peserta didik; dan
 - c. Calon peserta didik dengan usia kurang dari 6 (enam) tahun dapat dipertimbangkan apabila memiliki kecerdasan/bakat istimewa atau

kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

- (2) Penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan batasan jumlah rombongan belajar dan jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 12

Usia calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

Pasal 13

Ketentuan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 tidak berlaku bagi calon peserta didik baru berkebutuhan khusus yang akan melanjutkan pendidikan ke sekolah inklusif.

Pasal 14

Ketentuan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Paragraf 3

Seleksi

Pasal 15

- (1) Seleksi calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut :
 - a. Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12;
dan
 - b. Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai aturan zonasi
- (2) Dalam seleksi calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

- b. tidak dipersyaratkan pernah mengikuti pendidikan TK atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 16

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

- a. Tempat tinggal (domisili) sesuai dengan ketentuan zonasi;
- b. Nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
- c. Prestasi dibidang akademik dan non akademik yang diakui Sekolah.

Pasal 17

- (1) Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat wajib telah lulus serta memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Calon peserta didik baru baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi ketentuan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 18

- (1) Calon peserta didik baru yang merupakan anak dari guru / pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan tempatnya bertugas dapat diterima melalui pola kemitraan.
- (2) Calon peserta didik baru yang memiliki prestasi dibidang akademik atau non akademik pada tingkat kota, provinsi, nasional, dan atau internasional dapat diterima melalui jalur prestasi.
- (3) Penerimaan calon peserta didik baru melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas Pendidikan.

Pasal 19

- (1) Calon peserta didik baru yang berkebutuhan khusus dan/atau memiliki kecerdasan/bakat istimewa dapat diterima pada sekolah inklusif yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

- (2) Penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lulus tes psikologi yang diselenggarakan oleh tim yang ditunjuk Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan masuk pada kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat selain lulus tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus pernah menempuh pendidikan di sekolah formal.

Paragraf 4
Sistem Zonasi
Pasal 20

- (1) Kepala Dinas Pendidikan menetapkan zonasi untuk sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada :
 - a. jarak tempat tinggal (domisili) dengan sekolah tujuan dalam wilayah Kota Kediri; dan
 - b. tempat tinggal (domisili) dalam wilayah Kota Kediri dan luar wilayah Kota Kediri.
- (3) Zonasi untuk PPDB pada TK dan SD mengacu pada jarak tempat tinggal (domisili) dengan sekolah tujuan dalam wilayah Kota Kediri.
- (4) Zonasi untuk PPDB pada SMP mengacu pada tempat tinggal (domisili) dalam wilayah Kota Kediri dan luar Kota Kediri.
- (5) Calon peserta didik baru pada TK dan SD yang bertempat tinggal (domisili) di luar zona dapat diterima apabila daya tampung belum terpenuhi oleh calon peserta didik yang bertempat tinggal (domisili) dalam zona tersebut berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah.
- (6) Calon peserta didik baru pada SMP yang bertempat tinggal (domisili) di luar Kota Kediri dapat diterima paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah pagu yang ditetapkan untuk masing-masing sekolah.
- (7) Domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Paragraf 5

Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 21

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada TK dan Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (3) Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik.

Paragraf 6

Biaya

Pasal 22

Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

BAB V

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 23

- (1) Perpindahan peserta didik pada SD dan SMP menggunakan mekanisme dalam jejaring (*daring/online*) melalui situs <http://mutasisiswa.kedirikota.go.id>.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan rombongan belajar.

Pasal 24

- (1) Peserta didik pada jenjang SD dan SMP di negara lain dapat pindah ke Sekolah di Kota Kediri setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

- (2) Perpindahan peserta didik pada jenjang SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima setelah menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya.
- (3) Calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal dan surat keterangan dari Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 25

- (1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan/atau informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. Lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
- (3) Sekolah dapat menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB VI

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Sekolah pelaksana PPDB wajib melaporkan hasil pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Dewan pendidikan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan PPDB.

- (3) Masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan dan melaporkan pelaksanaan PPDB melalui laman <http://surga.kedirikota.go.id>.
- (4) Dinas pendidikan memantau dan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan PPDB.

BAB VII LARANGAN

Pasal 27

Sekolah yang menyelenggarakan PPDB dilarang melakukan pungutan biaya yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.

BAB VIII SANKSI Pasal 28

- (1) Setiap Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pengurangan hak ;
 - c. pembebasan tugas; dan/atau
 - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

PPDB Program Kelas Unggulan yang telah terlaksana sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik

Baru pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 10 April 2018

Pjs. WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

JUMADI

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 10 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003